

**PEMANFAATAN DAN PENANGGUNGAN KERUSAKAN
BARANG GADAI PADA MASYARAKAT KECAMATAN
ULEE KARENG DALAM PANDANGAN ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**Silmiati
NIM: 121309847**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1443 H / 2021 M**

**PEMANFAATAN DAN PENANGGUNGAN KERUSAKAN
BARANG GADAI PADA MASYARAKAT KECAMATAN
ULEE KARENG DALAM PANDANGAN ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

SILMIATI


Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 121309847

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag
NIP: 197011091997031001

Pembimbing II


Dr. Mizaj Le., MA
NIP: 198603252015031003

**PEMANFAATAN DAN PENANGGUNGAN KERUSAKAN
BARANG GADAI PADA MASYARAKAT KECAMATAN
ULEE KARENG DALAM PANDANGAN ISLAM**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 13 Agustus 2020
23 Dzulhijah 1441

di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag
NIP. 197011091997031001

Sekretaris,

Dr. Mizaj, Lc., LL.M
NIP. 198603252015031003

Penguji I,

Dr. Bism Khalisa, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001

Penguji II,

Faisal Fauzan, SE., M.Si, Ak
NIDN. 0113067802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Prof. Muhammad Sidiq, MH., Ph.D.
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Silmiati
NIM : 121309847
Prod : HES
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat di pertanggungjawabkan dan ternyata memang di temukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademis saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Agustus 2021

Yang menyatakan



(Silmiati)

ABSTRAK

Nama : Silmiati
NIM : 121309847
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pemanfaatan dan Penanggungan Kerusakan Barang
Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng
Dalam Pandangan Islam.
Tanggal Sidang : 13 Agustus 2020
Tebal Skripsi : 70 Lembar
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil, S.Ag., MA
Pembimbing II : Dr. Mizaj, Lc., LL.M

Kata Kunci: Pemanfaatan, Penanggungan, Kerusakan, Gadai

Praktik telah terjadi di Kecamatan Ulee Kareng. Kota Banda Aceh. Praktik ini diawali dengan kontrak gadai antara pemilik objek gadai dan penerima gadai, dimana pemilik objek gadai menerima sejumlah uang atas utang gadai dengan jaminan sebuah barang berharga. Dimana penerima barang gadaian mengambil manfaat atas nilai tambah dari barang yang digadaikan tanpa mengurangi utang gadai. Praktik pemanfaatan barang gadaian sudah lama terjadi di kalangan masyarakat Kecamatan Ulee Kareng. Adapun permasalahan penelitian ini. Pertama, Bagaimana praktik pemanfaatan dan penanggungan kerusakan barang gadai pada masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh. Kedua, Bagaimana pandangan hukum Islam pada praktik gadai dalam masyarakat Kecamatan Ulee Kareng. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif yang berbentuk deskriptif analisis. Hasil kajian dari pengumpulan data lapangan yang dilakukan dengan wawancara dan observasi menunjukkan bahwa praktik pemanfaatan dan penanggungan kerusakan barang gadai ada yang dilakukan dengan kontrak tertulis atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Namun ada juga yang tidak melakukannya hanya sebatas lisan saja. Selain itu juga, adanya unsur *menḍhalimi* keterikatan pihak *rāhin* atas utang gadai yang harus dilunasi sesuai jatuh tempo, sementara pemanfaatan objek gadai dinikmati oleh pihak penerima gadai. Jalan perniagaan atas dasar suka sama suka bukan syarat utama menjadikan praktik pemanfaatan barang gadai yang diperbolehkan oleh syara'. Selama unsur *maisîr*, *gharār* dan *ribā* serta *menḍhalimi* antar pihak yang terkandung dalam akad tersebut maka praktik pemanfaatan barang gadaian ini termasuk dalam praktik yang dilarang. Diharapkan kepada para pemuka agama kecamatan Ulee Kareng agar memperhatikan praktik muamalah yang berlangsung di kalangan masyarakat kecamatan Ulee Kareng.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan alhamdulillah penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya Ilmiah ini. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta.

Berkat rahmat dan hidayah Allah penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pemanfaatan dan Penanggungan Kerusakan Barang Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng dalam Pandangan Islam” dengan baik dan benar. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Mizaj, Lc., MA selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih tidak lupa penulis ucapkan kepada Bapak Drs. Nasaiy Aziz M.A selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi agar terselesainya skripsi ini, serta ucapan terimakasih kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Stafnya, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, dan semua dosen dan asisten yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak semester pertama hingga akhir.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan syukur dan terimakasih yang tak terhingga kepada almahun ayahnda tercinta M. Zubir dan Ibunda

tercinta Rosnaini, yang telah memelihara dengan penuh kasih sayang dan mendidik dengan pengorbanan yang tak terhingga, hanya Allah yang mampu membalasnya.

Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada bapak camat, bapak geuchik gampong Ie Masen Ulee Kareng, gampong Pangoe Deah, dan gampong Pangoe Raya yang telah bersedia dalam memberikan data untuk penelitian ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada suami tercinta Muhammad Qadafhi yang selalu menemani penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, dan keluarga besar ayah mertua Ibrahim HS dan Ibu Mertua Zulbaidah yang telah memberikan motivasi kepada penulis agar terselesaikan skripsi ini. Terimakasih kepada sahabat teruntuk Rumaisha Vonna dan Nadia Sari yang telah membantu dan memberi semangat penulis baik langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak. Amin

جامعة الزاوي

A R - Banda Aceh, 14 Agustus 2021

Penulis

Silmiati

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambungkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
1	ض	ḍ	d dengan				

5			titik di bawahnya				
---	--	--	-------------------	--	--	--	--

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َيَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َوَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

arkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/أِ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
اِ/إِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ/أُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : SK Pembimbing Skripsi
LAMPIRAN 2 : Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data
LAMPIRAN 3 : Surat Izin Penelitian
LAMPIRAN 4 : Daftar Pertanyaan Wawancara
LAMPIRAN 5 : Daftar Riwayat Hidup Penulis



DAFTAR ISI

LEBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusa Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah	7
1.5. Kajian Pustaka	8
1.6. Metode Penelitian	10
1.7. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA: LANDASAN TEORI PEMANFAATAN DAN	
 PENANGGUNGAN KERUSAKAN BARANG	
 GADAIAN.....	15
2.1. Pengertian Akad <i>ar-Rahn</i>	15
2.2. Jenis Akad dalam Pelaksanaan <i>ar-Rahn</i>	17
2.3. Dasar Hukum Gadai.....	22
2.4. Rukun dan Syarat <i>ar-Rahn</i>	25
2.5. Pengambilan Manfaat Barang Gadai	27
2.6. Penanggungan Kerusakan Barang Gadai.....	34
2.7. Tanggung Jawab <i>ar-Rahn</i>	35
2.8. Berakhirnya <i>ar-Rahn</i>	36

BAB TIGA : SISTEM PEMANFAATAN DAN PENANGGUNGAN KERUSAKAN BARANG GADAIAN.....	42
3.1.Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
3.2.Praktik Pemanfaatan dan Penanggungan Kerusakan Barang Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh.....	46
3.3.Tanggung Jawab Pihak Penerima Gadai Terhadap Pemeliharaan Barang Gadaian Pada Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh.....	55
3.4.Pandangan Hukum Islam Pada Praktik Gadai Dalam Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng.....	57
BAB EMPAT : PENUTUP	65
4.1.Kesimpulan	65
4.2.Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Dalam hidup ini seseorang untuk melangsungkan hidupnya, dituntut untuk bisa memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan yang ada, baik itu berupa kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Akan tetapi tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, khususnya masyarakat kecil dan yang hidupnya berkecukupan. Manusia sebagai makhluk sosial harus bisa saling bahu-membahu dan tolong-menolong dalam hal berbuat kebaikan. Syari'at Islam sendiri memerintahkan umatnya supaya tolong-menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu.¹

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia tidak pernah lepas dari yang namanya pinjam meminjam baik dalam jumlah kecil maupun dalam jumlah besar tergantung dari yang dibutuhkan. Pada umumnya manusia yang membutuhkan pinjaman itu adalah seseorang yang berpendapatan rendah dan pas-pasan, namun ada kalanya yang berpendapatan besar juga sering kali melakukan pinjaman. Dalam agama Islam telah diatur secara lengkap dan sempurna, baik kaidah-kaidah dasar, aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, ibadah, maupun muamalah (hubungan antar manusia). Setiap orang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling menutupi kebutuhan dan tolong menolong di antara mereka.

Manusia dalam melaksanakan hidupnya dikodratkan dalam tiga dimensi yaitu; manusia sebagai makhluk individu, manusia sebagai makhluk sosial, dan manusia sebagai makhluk yang berkebutuhan, oleh karenanya manusia sebagai makhluk yang berkebutuhan dengan sesamanya atau dengan makhluk lain untuk

¹Ahmad Zaki, “Analisis Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai dalam Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam” (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017, hlm.1

memenuhi kebutuhannya. Saat ini sering dijumpai adanya praktek-praktek yang timbul di masyarakat di antaranya pinjam meminjam uang atau pun barang. Salah satu bentuk dari pinjam-meminjam adalah gadai yang merupakan amanat pemberian pinjaman.²

Gadai merupakan salah satu dari perjanjian utang piutang. Dalam praktik pinjam meminjam pada masyarakat mengharuskan adanya barang jaminan dari pihak yang memberikan gadai, karena gadai merupakan barang jaminan yang dapat dijadikan sebagai jaminan apabila pihak yang menggadaikan tidak bisa membayar utangnya kepada pihak yang menerima gadai.

Dalam hal gadai, ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan *rahn* : Menurut ulama Syafi'iyah, *rahn* adalah “menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang.” Sedangkan menurut ulama Hanabilah, *rahn* adalah “harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.”³

Menurut ulama Syafi'iyah dan malikiyah *murtahin* (orang yang menerima gadai) tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut, sekalipun *rāhin* (orang yang menggadaikan) mengizinkannya. Karena, apabila *murtahin* (orang yang menerima gadai) memanfaatkan barang gadaian tersebut, maka hasil pemanfaatan jaminan tersebut merupakan *ribā* yang dilarang syara', sekalipun diizinkan dan diridai pemilik barang. Bahkan menurut mereka, *ribā* dan izin dalam hal ini cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak mendapatkan uang yang akan dipinjam itu. Disamping itu, dalam masalah *riba*,

²Muhammad Rifa'i, *Penanggungan Kerusakan Barang Gadai Menurut Pandangan Imam Asy-Syafi'i*, Diakses pada tanggal 23 agustus 2017 dari situs: [Http.digilib.uin-suka.ac.id/173121BAB%201%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/173121BAB%201%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf).

³Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm.159-160.

izin dan ridha tidak berlaku. Hal ini sesuai dengan hadis Abu Huraira yang diriwayatkan al-hakim, al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban.⁴

Namun lain halnya dengan masyarakat gampong Ie Masen Ulee Kareng, Kec. Ulee Kareng, Banda Aceh. Kebiasaan masyarakat di sana dalam menggadaikan barang biasanya dalam bentuk sepeda motor atau hp, dalam penggadaian tersebut, kedua belah pihak tersebut tidak membuat suatu perjanjian yang tertulis, dan pada perjanjian tersebut *murtahin* (orang yang menerima gadai) boleh memanfaatkan barang gadaian tersebut. Begitu pula sebaliknya *rāhin* (orang yang menggadaikan) juga bisa memanfaatkan barang gadaian tersebut, menurut bagai mana pada perjanjian kedua belah pihak.⁵

Sedangkan masyarakat gampong Pangoe Raya Kec. Ulee Kareng, Banda Aceh. Kebiasaan masyarakat di sana dalam menggadaikan barang biasanya dalam bentuk emas sepeda motor dan tanah, dalam pegadaian tersebut, kedua belah pihak sudah banyak yang melakukan perjanjian secara tertulis, dan pada perjanjian tersebut *murtahin* (orang yang menerima gadai) boleh memanfaatkan barang gadai tersebut, dan dapat mengambil hasil dari barang gadai tersebut, dan pada *gampong* ini, *rāhin* (orang yang menggadaikan) juga dapat memanfaatkan barang gadaian tersebut, menurut bagaimana perjanjian yang telah disepakati.⁶

Kemudian masyarakat *gampong* Pangoe Deah Kec. Ulee Kareng, Banda Aceh. Kebiasaan masyarakat di sana dalam menggadaikan barang sama juga dengan *gampong* Pangoe Raya, barang yang sering digadaikan emas, sepeda motor dan tanah, akan tetapi perbedaannya dengan *gampong* Pangoe Raya, masyarakat di *gampong* ini tidak banyak yang melakukan perjanjian secara tertulis, sedangkan pemanfaatannya sama juga dengan *gampong* Pangoe Raya.

⁴Nasrun Horoen, MA, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm.257

⁵Wawancara dengan Ibu Salbiah, masyarakat gampong Ie Masen Ulee Kareng, pada tanggal 20 Juni 2017 di Banda Aceh.

⁶Wawancara, Ibu Aida Magfirah, Masyarakat *gampong* Pangoe Raya, pada tanggal 9 Juli 2018 di Banda Aceh.

Rāhin (orang yang menggadaikan) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai) boleh memanfaatkan.⁷

Sedangkan penanggungan resiko pada ketiga *gampong* tersebut sama, apabila barang yang digadaikan tersebut rusak, maka yang menanggung kerusakan tersebut adalah orang yang memanfaatkan barang gadaian tersebut.

Penanggungan kerusakan barang gadaian, ulama Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa *murtahin* tidak menanggung resiko apapun. Namun ulama-ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa *murtahin* menanggung resiko sebesar harga barang yang minimum.

Berbeda halnya jika barang gadai rusak atau hilang yang disebabkan oleh kelengahan *murtahin*. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat semua ulama sepakat bahwa *murtahin* menanggung resiko untuk memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang.⁸

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa gadai dapat dijadikan materi ataupun barang sebagai jaminan utang, yang dapat menjadi pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak dapat membayar utangnya, yang menjadi masalah, apakah *murtahin* berhak memanfaatkan barang yang digadaikan seperti yang dilakukan masyarakat Ie Masen Ulee Kareng, Pangoe Raya, dan Pangoe Deah dan bagaimana dengan penanggungan resiko pada barang gadaian tersebut. Berpijak dari masalah tersebut kiranya penting masalah ini diteliti.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitaian tersebut lebih lanjut mengenai hal di atas dengan judul: "Pemanfaatan dan Penanggungan Kerusakan Barang Gadai pada Masyarakat Kec. Ulee Kareng dalam Pandangan Islam".

⁷Wawancara, Bapak Zulfikar, masyarakat *gampong* Pangoe Deah, pada tanggal 9 Juli 2018 Banda Aceh

⁸Aryani " Mekanisme Ganti Rugi Barang Gadai Akibat Bencana Tsunami Ditinjau Menurut Islam (Studi Kasus Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh)" (Skripsi tidak dipublikasikan) Fakultas Syariah, IAIN AR-RANIRY, Banda Aceh: 2009, hlm. 28

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pemanfaatan dan penanggungan kerusakan barang gadai pada masyarakat Kec. Ulee Kareng Banda Aceh?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam pada praktik pemanfaatan dan penanggungan kerusakan barang gadai dalam masyarakat Ulee Kareng?

1.3.Tujuan Penelitian

Penelitian ini difokuskan tentang problematika hal: Pemanfaatan dan Penanggung Kerusakan Barang Gadai Pada Masyarakat Kec. Ulee Kareng dalam Pandangan Islam. Lebih detail fokusnya disesuaikan dengan tujuan penelitian untuk:

1. Agar mengetahui bagaimana praktik pemanfaatan dan penanggungan kerusakan barang gadai pada masyarakat Ulee Kareng.
2. Agar mengetahui bagaimana pandang hukum Islam pada praktik pemanfaatan dan penanggungan kerusakan barang gadai dalam masyarakat Ulee Kareng.

1.4. Penjelasan Istilah

Sebelum dibahas lebih lanjut, terlebih dahulu diberikan penjelasan istilah yang terdapat dalam tulisan ini. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1.4.1. Pemanfaatan

Kata pemanfaatan berasal dari kata manfaat. Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata manfaat bermakna guna, faedah, laba dan untung, sedangkan kata pemanfaatan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan

memanfaatkan.⁹ Pemanfaatan yang dimaksudkan penulis adalah pola pemanfaatan pada barang gadaian.

1.4.2. Penanggungan

Kata penanggungan berasal dari kata tanggung. Di kamus besar bahasa Indonesia kata tanggung bermakna menanggung, sedangkan kata penanggungan diartikan sebagai penderitaan, kesusahan kesengsaraan.¹⁰ Penanggungan yang dimaksudkan penulis adalah pola penanggungan resiko atas kerusakan barang gadaian.

1.4.3. Kerusakan

Kata kerusakan berasal dari kata rusak. Di kamus besar bahasa Indonesia kata rusak bermakna sudah tidak sempurna lagi, sedangkan kata kerusakan diartikan perihal rusak, menderita rusak.¹¹ Kerusakan yang dimaksud penulis adalah kerusakan yang terjadi pada barang gadaian.

1.4.4. Barang Gadai

Barang dalam kamus besar Bahasa Indonesia bermakna benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad).¹² Sedangkan gadai dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti meminjam benda dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman.¹³

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta:2011, hlm.873

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta: 2011, hlm.1397-1398

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta: 2011, hlm. 1193

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta :2011, hlm. 139

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta: 2011, hlm. 403

Barang gadai yang dimaksudkan penulis adalah barang yang dijadikan jaminan oleh orang yang meminjam yang diperoleh dari orang yang memberi pinjaman.

1.5.Kajian Pustaka

Pembahasan judul dari penulisan skripsi ini yaitu:“Pemanfaatan dan Penanggungan Kerusakan Barang Gadai Pada Masyarakat Kec. Ulee Kareng dalam Pandangan Islam.

Karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah gadai dalam bentuk skripsi yaitu: “Analisis Persepsi yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Memilih Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh” oleh Hardiansyah jurusan Muamalah wa Al-Iqtishad. Skripsi ini menjelaskan tentang pengaruh minat nasabah dalam memilih produk gadai emas di pegadaian syariah.¹⁴

Kemudian karya ilmiah lain yang membahas tentang gadai adalah “ Analisis Terhadap Penanggungan Akad Rahn dan Ijarah dalam Objek Gadai Emas di Perum Penggadaian Syariah”. Oleh Khairunnisa, jurusan Muamalah wa Al-Iqtishad. Skripsi ini membahas bagaimana penggunaan akad rahn dan ijarah dalam objek gadai emas.¹⁵

Skripsi lain yang membahas tentang masalah gadai yaitu “ Pelelangan Objek Jaminan Gadai dan Pengaruhnya terhadap perhitungan hutang”. Oleh Dinda Maina Fitri, jurusan Muamalah wa Al-Iqtishad. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelelangan objek jaminan gadai dan pengaruhnya terhadap perhitungan hutang.¹⁶

¹⁴Hardiansyah”Analisis Persepsi yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Memilih Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh” (skripsi yang tidak dipublikasi). Fakultas syari’ah, IAIN AR-RANIRY, Banda Aceh: 2012.

¹⁵Khairunnisa “ Analisis Terhadap Penanggungan Akad Rahn dan Ijarah dalam Objek Gadai Emas di Perum Penggadaian Syariah” (skripsi yang tidak dipublikasi). Fakultas Syariah, IAIN AR-RANIRY, Banda Aceh: 2012.

¹⁶Dinda Maina Fitri “ Pelelangan Objek Jaminan Gadai dan Pengaruhnya terhadap Perhitungan Hutang” (skripsi yang tidak dipublikasi). Fakultas Syariah, IAIN AR-RANIRY, Banda Aceh: 2012.

Berdasarkan kajian yang telah disebutkan di atas, maka penelitian secara hukum tentang pemanfaatan barang gadai di beberapa desa pada Kecamatan Ulee Kareng belum ada yang meneliti, sedangkan tentang penanggungan sudah ada yang meneliti akan tetapi sejauh ini peneliti belum menemukan bahasan khusus yang meneliti tentang penanggungan kerusakan barang gadai yang kajiannya dilakukan untuk mengetahui tentang pemanfaatan dan penanggungan kerusakan barang gadai yang terjadi pada masyarakat Kec. Ulee Kareng.

1.6. Metode Penelitian

Dalam usaha penyusunan suatu skripsi, metode yang digunakan sangat erat hubungannya dengan masalah yang diteliti, karena metode yang dipakai senantiasa mempengaruhi mutu dan kualitas suatu skripsi.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini bersifat deskriptif analisis. Jenis penelitian yang penulis maksudkan dalam penelitian ini, yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan ataupun teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan.¹⁷

1.6.2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan semua data yang kemudian dianalisis dan dibandingkan. Dalam hal ini, data-data yang berkaitan dengan pemanfaatan dan penanggungan barang gadai dan membandingkannya dengan kenyataan yang berlaku pada masyarakat Kec. Ulee Kareng.

¹⁷Aryani “ Mekanisme Ganti Rugi Barang Gadai Akibat Bencana Tsunami Ditinjau Menurut Islam (Studi Kasus Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh). Fakultas Syariah, IAIN AR-RANIRY, Banda Aceh: 2009, Hlm. 11

1.6.3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk peneliti mampu mendapatkan data yang akurat, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah cara pendekatan yang diteliti sesuai atau tidak berdasarkan asas-asas ajaran, dan acuan dari suatu hukum.¹⁸

1.6.4. Metode Pengumpulan Data

Data adalah fakta informasi atau keterangan. Keterangan yang merupakan bahan buku dalam penelitian untuk dijadikan bahan pemecahan masalah atau bahan untuk mengungkapkan suatu gejala. Di setiap pembicaraan mengenai metode penelitian, bahasan metode data menjadi amat penting. Metode pengumpulan data adalah bagian instrument pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Kesalahan metode pengumpulan data atau data yang tidak digunakan semestinya, berakibat fatal terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan.

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan

Pengumpulan data di lapangan yang sudah ditentukan objek penelitiannya. Penulis mengadakan penelitian langsung dengan menggunakan teknik observasi dan interview sebagai alat pengumpulan data di lapangan.

¹⁸Latifah Apriani “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harga Jual Beli Valuta Asing pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh: 2017 hal.11-12

2. Penelitian Pustaka

Penelitian pustaka merupakan penelitian yang ditempuh oleh peneliti sebagai dasar teori dalam mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode atau pendekatan yang pernah berkembang atau dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan.¹⁹ Dalam hal kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini.

3. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat untuk meneliti suatu permasalahan yang diteliti. Di sini lokasinya adalah Kec. Ulee Kareng.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Wawancara

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi secara lisan yang dilakukan dengan bertanya langsung kepada responden secara bebas. Responden tersebut beberapa orang yang melakukan pegadaian dan peneliti mewawancarai mereka yang berhubungan dengan pembahasan tentang pemanfaatan dan penanggungan kerusakan barang gadai. Pengambilan data dengan mewawancarai para responden dilakukan secara berantai dengan meminta informasi pada orang yang telah diwawancarai atau dihubungi sebelumnya dan demikian seterusnya.²⁰

¹⁹Liza Azhari “ Jual Beli Barang dengan Sistem Panjar Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Jual Beli Batu Akik di Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya)”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas UIN AR-RANIRY, Banda Aceh: 2016, hlm.11

²⁰Mauli Husna “ Status Kepemilikan Barang Jamina dmv RuMernsi="Tia:llStart"/>

b. Observasi

Yaitu salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang diamati secara langsung. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan dan pengukuran dengan teliti terhadap status kepemilikan barang jaminan, bagaimana penguasaannya, kemudian dicatat secara cermat dan sistematis peristiwa-peristiwa yang diamati, sehingga data yang telah diperoleh tidak luput dari pengamatan.

c. Telah Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan. Data-data tersebut berupa kondisi masyarakat maupun kondisi sosial budayanya serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

d. Studi Pustaka

Yaitu metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, maupun dokumen yang tidak tertulis.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami isi pembahasan karya tulis ini, penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut.

Bab satu merupakan pendahuluan, yang berisi uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua menguraikan tentang pemanfaatan dan penanggungan kerusakan barang gadai, yang terdiri dari pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat-syarat gadai, pemanfaatan barang gadai, kerusakan barang gadai, tanggungjawab *rahn*, dan berakhirnya *rahn*.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, praktik pemanfaatan dan penanggungan kerusakan barang gadai pada masyarakat Kec. Ulee Kareng Banda Aceh, pandangan hukum Islam pada praktik gadai dalam masyarakat Ulee Kareng

Bab keempat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG PEMANFAATAN DAN PENANGGUNGAN KERUSAKAN BARANG GADAIAN

2.1. Pengertian Akad Ar-Rahn

Ar-rah secara bahasa artinya bisa *al-tsubūt* dan *ad-Dawām* (tetap), dikatakan, “*mā’un rāhinun* (air yang diam, mengenang tidak mengalir),” “*hālatun rāhinatun* (keadaan yang tetap), atau ada kalanya berarti *al-ḥabsu* dan *al-Luzūm* (menahan), Allah SWT berfirman:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. (QS. Al-Mudatsir [74]:38).

Namun jika diperhatikan, kata *al-ḥabsu* secara zhahir juga mengandung arti *al-tsubūt* dan *ad-Dawām* (tetap). Maka oleh karena itu, salah satu arti di atas merupakan pengembangan arti yang satunya lagi. Namun zhahirnya, makna kata *ar-rah* yang utama adalah *al-ḥabsu* (menahan), karena ini adalah arti yang bersifat materi. Namun walau bagaimana pun juga, yang terpenting adalah bahwa arti *ar-rah* menurut istilah memiliki keterkaitan yang erat dengan arti secara bahasa. Terkadang *ar-rah* digunakan untuk menyebutkan *al-marhūn* (sesuatu yang digadaikan) sebagai bentuk penyebutan kata mashdar namun yang dimaksud adalah *isim maf’ūl-nya*.²¹

Adapun secara terminologi para ulama fiqh mendefinisikannya sebagai berikut:

1. Menurut Sayiq Sabaq bahwa pengertian gadai adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut *syara’* sebagai jaminan utang,

²¹Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu jilid VI*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Islami, 2011), hlm. 106-107

sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu.²²

2. Menurut ulama Syafi'iyah *ar-rahn* adalah menjadikan sesuatu benda sebagai jaminan untuk utang, dimana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda jaminan tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan.
3. Ulama Hanabilah mendefinisikan *ar-rahn* adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang bisa dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam pengembaliannya dari orang yang berutang.
4. Selanjutnya dari ulama Malikiya mendefinisikan juga bahwa *ar-rahn* adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap.²³

Dari definisi yang dikemukakan tersebut dapat diambil inti sari bahwa *ar-rahn* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan utang. Dengan ketentuan bahwa apabila terjadinya kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.²⁴

2.2. Jenis Akad dalam Pelaksanaan *ar-Rahn*

a. Jenis Gadai *Qard Al-Hasan*

Akad *qard al-ḥasan* adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif. Pemberi gadai (*ar-rāhin*) dikenakan biaya berupa upah / *fee* dari penerima gadai

²²Nazar Fuadi Nur “Praktik Sewa Objek Gadai Menurut Fiqh Muamalah” (Studi kasus di Kec.Darussalam Kab. Aceh Besar), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh: 2017, hlm. 20

²³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015) hlm. 287

²⁴Safriana Saifuddin” Perhitungan Ujrah Gadai Emas (Studi Kasus Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dan PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh: 2016. hlm.265

(*murtahin*). dimaksud, pada prinsipnya akad *qard al-ḥasan* tidak boleh ada pembebanan biaya selain biaya administrasi.

Namun, ketentuan biaya administrasi dimaksud berdasarkan cara : (a) biaya administrasi harus dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan presentase, dan (b) biaya administrasi harus bersifat jelas, nyata, dan pasti serta terbatas pada hal-hal mutlak yang diperlukan dalam akad atau kontrak. Selain itu, mempunyai mekanisme dalam bentuk:

1. Harta benda yang digadaikan oleh *rāhin* berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya dan berupa barang bergerak saja, seperti emas, barang-barang elektronik, dan sebagainya.
2. Tidak ada pembagian keuntungan bagi hasil.

Oleh karena itu, akad tersebut bersifat sosial, tetapi tetap diperkenankan *murtahin* menerima *fee* dari *rahin* pengganti biaya administrasi.

b. Jenis Gadai Akad *Muḍārabah*

Akad *muḍārabah* adalah suatu akad yang dilakukan oleh pemberi gadai (*rāhin*) dengan pihak penerima gadai (*murtahin*). Pihak pemberi gadai atau orang yang menggadaikan harta benda sebagai jaminan, untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. pihak pemberi gadai akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjamkan dilunasi.

Apabila harta benda yang digadaikan itu dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai, maka dapat diadakan kesepakatan baru mengenai pemanfaatan harta benda gadaian tersebut, berdasarkan akad yang dapat disesuaikan dengan jenis harta benda gadaian. Namun, jika pemilik harta benda gadai tidak berniat memanfaatkan akan harta benda itu, penerima gadai dapat mengelola dan mengambil manfaat dari barang itu, dan sebagian hasilnya diberikan sebagian kepada pihak pemberi gadai berdasarkan kesepakatan.

Selain itu akad *muḍārabah* mempunyai ketentuan, yaitu:

1. Jenis barang dalam akad *muḍārabah* dimaksud adalah semua jenis barang yang bisa dimanfaatkan, baik berupa bergerak seperti sepeda motor, barang elektronik, tanah, rumah, bangunan, maupun jenis barang lainnya yang dapat diambil manfaatnya.
2. Keuntungan yang dibagikan kepada pemilik barang gadai adalah keuntungan sesudah dikurangi biaya pengelolaan.

Sementara keuntungan presentase nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara pemilik barang gadai (*rāhin*) dengan pengelola barang gadai (*murtahin*). Selain hal dimaksud, dapat juga berarti bahwa pihak pemberi barang (*rāhin*) memberikan hasil keuntungan kepada penerima gadai (*murtahin*) bila pinjaman uang tunai dimaksud dijadikan modal usaha.

c. Jenis Gadai Akad *Ba'i Muqayyadah*

Akad *bai' muqayyadah* adalah akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadai dengan pengelola barang agar harta benda dimaksud mempunyai manfaat yang produktif. Misalnya pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh dana pinjaman, nasabah harus menyerahkan harta benda sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai, baik oleh *rāhin* maupun *mutahin*. Dalam hal ini, nasabah dapat memberi keuntungan berupa *mark up* atas barang yang dibeli oleh *murtahin*, atau pihak penerima gadai dapat memberi barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad jual beli sehingga *murtahin* dapat mengambil keuntungan berupa margin dari penjualan barang tersebut sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.

d. Jenis Gadai Akad *Ijārah*

Akad *ijārah* adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seseorang menjual manfaat barang. Dalam akad ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu penggantian berupa kompensasi.

Dalam akad dimaksud, penerima gadai (*murtahin*) dapat mempersewakan tempat penyimpanan barang (*deposit box*) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa harta benda yang menghasilkan manfaat atau tidak menghasilkan manfaat. Pemilik yang mempersewakan disebut *mu'ajjir* (*pegadai*); sedangkan nasabah (*penyewa*) disebut *mustajir*, dan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya disebut *majur*, sementara kompensasi atau imbalan jasa disebut *ajran* atau *ujrah*.

Pelaksanaan akad *ijārah* dimaksud, berarti nasabah (*rāhin*) memberikan *fee* kepada *murtahin* ketika masa kontrak berakhir dan *murtahin* mengembalikan *marhūn* kepada *rāhin*. Karena itu, untuk menghindari terjadinya *ribā* dalam transaksi *ijārah*, maka pengenaan biaya jasa barang simpanan nasabah harus memenuhi persyaratan, yaitu;

1. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan presentase.
2. Sifatnya nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya transaksi *ijārah*.
3. Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak tercantum dalam akad.

e. Jenis Akad Gadai *Musyārahah Amwāl Al-'Inān*

Akad *musyārahah amwāl al-'Inān* adalah suatu transaksi dalam bentuk perserikatan antara kedua belah pihak atau lebih yang disponsori oleh pegadaian syariah untuk berbagi hasil (*Profit loss sharing*), berbagi kontribusi, berbagi kepemilikan, dan berbagi resiko dalam sebuah usaha. Pola *musyārahah amwāl al-'Inān* dimaksud mendorong terjadinya investasi bersama antara pihak yang

mempunyai modal minimum tetapi mempunyai kemampuan yang memadai untuk berusaha, dengan pihak yang mempunyai modal besar tetapi belum memanfaatkan secara optimal. Karena itu pegadaian syariah dalam hal ini memperoleh laba dari usahanya dalam menghimpun dana (*funding product*), yaitu melalui penetapan akad *musyarakah* (*partnership, project financing participation*), yang diadakan adalah dana dan kerja yang dapat dikelola sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung hingga batas waktu yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak.²⁵

2.3.Dasar Hukum Gadai

2.3.1. Al-qur'an

Ar-Rahn hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Adapun dasar dari Al-Qura'an tercantum dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنَّ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَائِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya; Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

²⁵ Nazar Fuadi Nur "Praktik Sewa Objek Gadai Menurut Fiqh Muamalah" (Studi kasus di Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh: 2017, hlm.16-21

Adapun penyebutan kata safar atau bepergian dalam ayat ini bukan bermaksud untuk membatasi syariat gadai hanya boleh dilakukan pada waktu bepergian semata. Akan tetapi hal itu dikarenakan dahulu gadai sering kali dilakukan di dalam perjalanan. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh istri Nabi yaitu Aisyah r.a. Beliau mengisahkan bahwa suatu ketika Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi. Beliau pun menggadaikan sebuah baju perang terbuat dari besi.

Ketika kejadian ini, Nabi SAW sedang tidak melakukan safar. Kisah ini juga merupakan dalil dari sunah yang menjelaskan diperbolehkannya transaksi gadai. Abdullah al-Bassam mengatakan, “Kaum muslimin telah bersepakat diperbolehkannya transaksi gadai ini, meskipun sebagian ulama bersilang pendapat di beberapa persoalannya.”

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan, bahwa bagi yang memberi utang dan yang berutang dalam bepergian dan tidak mendapatkan juru tulis, maka untuk memudahkan jalannya muamalah ini yang disertai dengan adanya jaminan kepercayaan. Dalam hal ini, Islam memberikan keringanan dalam melakukan transaksi lisan dan juga menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberi utang sebagai jaminan bagi utang tersebut. Barang jaminan tersebut harus dipelihara dengan sempurna oleh pemberi utang. Orang yang berutang memegang amanat yaitu barang jaminan. Oleh karena itu keduanya harus menunaikan amanat masing-masing sebagai tanda taqwa kepada Allah SWT.²⁶

²⁶Nazar Fuadi Nur “Praktik Sewa Objek Gadai Menurut Fiqh Muamalah” (Studi kasus di Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh: 2017, hlm. 28-29

2.3.2. Al-Hadis

Adapun dasar hukum dari hadis tentang *ar-rahn* yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A

Dari Aisyah bahwa Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tempo, dan beliau menggadaikan kepada Yahudi itu satu baju perang yang terbuat dari besi. Dan dalam redaksi yang lain: “Nabi wafat, sedangkan baju perangnya digadaikan kepada seorang Yahudi dengan puluh liter (sha’) aya’ir (jagung),” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)²⁷

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa bermuamalah dibenarkan juga dengan non muslim dan harus disertai jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi pinjaman.²⁸

2.3.3. Ijma’

Dasar ijma’ adalah bahwa kaum muslimin sepakat diperbolehkan *ar-rāhn* (gadai) secara syariat ketika berpergian (safar) dan ketika di rumah (tidak berpergian), kecuali mujahid yang berpendapat *ar-rahn* (gadai) hanya berlaku ketika berpergian berdasarkan ayat di atas. Akan tetapi pendapat mujahid ini dibantah dengan argumentasi Hadis di atas. Di samping itu, penyebutan safar (berpergian) dalam ayat di atas keluar dari yang umum (kebiasaan).²⁹

2.4. Rukun dan Syarat *Ar-rahn*

2.4.1. Rukun *Ar-Rahn*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ar-rahn* adalah ijab dan qabul dari *ar-rāhin* (orang yang menggadaikan) dan *al-murtahin* (orang yang menerima

²⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015) hlm. 289

²⁸Nazar Fuadi Nur “*Praktik Sewa Objek Gadai Menurut Fiqh Muamalah*” (Studi Kasus di Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh: 2017, hlm. 30

²⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm. 290

gadai), sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi, akad dalam *ar-rahn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang.³⁰

Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, rukun *ar-rahn* adalah *shighat*, *aqid* (orang yang akad), *al-marhūn*, dan *al-marhūn bih*.³¹

2.4.2. Syarat-syarat *ar-Rahn*

Para fuqaha telah menentukan berbagai macam persyaratan untuk setiap rukun yang telah disebutkan.³²

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad (*ar-rāhin* dan *al-murtahin*) adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut Jumhur Ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *ar-rahn* asal mendapat persetujuan dari walinya.
- b. Syarat yang terkait dengan *shighat*, Ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad itu *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedang akadnya sah. Misalnya, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum dibayar, maka jaminan atau *ar-rahn* itu diperpanjang satu bulan. Sementara Jumhur Ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu ialah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *ar-rahn*, maka syaratnya batal. Perpanjangan *ar-rahn* satu bulan dalam contoh syarat di atas termasuk syarat yang tidak sesuai dengan

³⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung :PustakaSetia, 2001), hlm. 162

³¹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung :PustakaSetia, 2001), hlm. 162

³²Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2* (terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz) (Jakarta: Almahira, 2010) hlm. 74

tabiat *ar-rahn*. Karena syarat tersebut dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu misalnya, untuk sahnya *ar-rahn* pihak pemberi utang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

- c. Syarat-syarat yang terkait dengan utang (*al-marhūn bih*) : (a) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi utang, (b) utang itu boleh dilunasi dengan jaminan, dan (c) utang itu jelas dan tertentu.
- d. Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (*al-marhūn*). Menurut ulama fiqh sebagai berikut: (a) barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang, (b) berharga dan boleh dimanfaatkan, (c) jelas dan tertentu, (d) milik sah orang yang berutang, (e) tidak terkait dengan hak orang lain, (f) merupakan harta utuh dan, (g) boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.³³

Di samping syarat-syarat di atas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* baru dianggap sempurna apabila barang yang *dirahn*-kan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat rumah itu yang dipegang oleh pemberi utang. Syarat yang terakhir (kesempurnaan *ar-rahn*) oleh para ulama disebut sebagai *qabdh al-marhūn* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang).³⁴

2.5. Pengambilan Manfaat Barang Gadai

Tidak boleh menya-nyaiakan dan menterlantarkan kemanfaatan *al-marhūn*, karena itu berarti menya-nyaiakan dan membuang-buang harta. Akan tetapi wajib hukumnya untuk memanfaatkan *al-marhūn*, lalu masalahnya adalah

³³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm. 267-268.

³⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama,2007) hlm. 255

siapakah yang berhak memanfaatkan *al-marhūn*? Apakah *ar-rāhin* ataukah *al-murtahin*?

2.5.1. Pemanfaatan *al-Marhūn* oleh *ar-Rāhin*

Dalam hal ini ada dua pendapat, pertama pendapat jumhur selain ulama syafi'iyah yang mengatakan tidak boleh bagi *ar-rāhin* memanfaatkan *al-marhūn*, dan pendapat kedua, yaitu pendapat ulama Syafi'iyah yang mengatakan boleh bagi *ar-rāhin* memanfaatkan *al-marhūn* selama itu tidak merugikan dan menimbulkan kemudharatan bagi pihak *al-murtahin*. Penjelasan lebih lanjut adalah seperti berikut.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *ar-rāhin* tidak boleh memanfaatkan *al-marhūn* dalam bentuk menggunakan, menaiki, mengenakan, menempati atau lain sebagainya kecuali dengan izin *al-murtahin*. Dalil tidak bolehnya *ar-rāhin* memanfaatkan *al-marhūn* dalam bentuk penggunaan atau menaiki atau mengenakan atau menempati atau yang lainnya kecuali dengan izin *al-murtahin* adalah, bahwa hak *al-ḥabsu* adalah ditetapkan untuk *al-murtahin* secara terus menerus dan ini tentunya berarti larangan mengambil kembali *al-marhūn*. Oleh karena itu, jika seandainya *ar-rāhin* memanfaatkan *al-marhūn* tanpa seizin *al-murtahin*, seperti meminum susu sapi yang digadaikan atau memakan buah pohon yang digadaikan dan lain sebagainya, maka ia menanggung denda senilai apa yang ia manfaatkan itu.

Ulama Hanabilah berpendapat seperti pendapat ulama Hanafiyah, yaitu tidak boleh bagi *ar-rāhin* memanfaatkan *al-marhūn* kecuali dengan izin atau persetujuan *al-murtahin*. Oleh karena itu, *ar-rāhin* tidak boleh menggunakan *al-marhūn*, menaikinya, mengenkannya, atau menempatnya. Kemanfaatannya *al-marhūn* dibiarkan dan tidak diambil meskipun itu dibenci oleh agama apabila *ar-rāhin* dan *al-murtahin* tidak bisa bersepakat atas diizinkan *ar-rāhin* memanfaatkan *al-marhūn*. Seperti jika yang digadaikan adalah rumah, maka

rumah tersebut ditutup sampai rumah tersebut ditebus. Karena *al-marhūn* adalah sesuatu yang ditahan, oleh karena itu, pemiliknya tidak boleh memanfaatkannya.

Pendapat ini juga didasarkan atas kaedah bahwa kemanfaatan, perkembangan dan hal-hal yang dihasilkan oleh *al-marhūn* ikut tergadai bersama *al-Marhūn* juga, sama persis seperti ulama Hanafiyah di atas.

Ulama Malikiyah memiliki pandangan yang lebih keras lagi dibanding kedua mazhab sebelumnya. Mereka menetapkan bahwa tidak boleh bagi *ar-rāhin* memanfaatkan *al-marhūn*. Mereka juga menetapkan bahwa izin *al-murtahin* kepada *ar-rāhin* untuk memanfaatkan *al-marhūn* menyebabkan akan *ar-rahn* yang ada batal, meskipun *ar-rāhin* akhirnya tidak benar-benar memanfaatkannya. Karena pemberian izin oleh *al-murtahin* kepada *ar-rāhin* untuk memanfaatkan *al-marhūn* di sini dianggap sebagai bentuk pelepasan hak *al-murtahin* terhadap *al-marhūn*.

Namun dikarenakan kemanfaatan-kemanfaatan *al-marhūn* adalah milik *ar-rāhin*, maka ia boleh menjadikan *al-murtahin* sebagai wakilnya dalam memanfaatkan *al-marhūn* untuk dirinya (*ar-rāhin*), agar kemanfaatan-kemanfaatan *al-marhūn* tidak tersia-siakan. Oleh karena itu, menurut sebagian ulama Malikiyah, dalam hal ini apabila *al-murtahin* ternyata menyia-nyikan kemanfaatan *al-marhūn*, seperti jika *al-marhūn* adalah sebuah rumah, maka ia menutupnya, maka ia menanggung denda biaya sewa standar selama penyia-nyiaan tersebut. Karena di sini *al-murtahin* menyia-nyikannya dan itu merugikan *ar-rāhin*.

Sementara itu, ulama Syafi'iyah memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat jumhur ulama di atas (ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah). Mereka mengatakan bahwa *ar-rāhin* boleh memanfaatkan *al-marhūn* dengan semua bentuk pemanfaatan yang tidak menyebabkan kekurangannya *al-marhūn*, seperti menaikinya, menggunakannya, menempatnya, mengenakannya dan menggunakannya untuk mengangkut jika *al-marhūn* adalah hewan kendaraan. Karena kemanfaatan *al-marhūn*,

perkembangan dan apa-apa yang dihasilkan oleh *al-marhūn* adalah milik *ar-rāhin* dan statusnya tidak ikut terikat dengan utang yang ada (*al-marhūn bihi*).

Adapun pemanfaatan yang menyebabkan berkurangnya nilai *al-marhūn* seperti mendirikan bangunan dan menanam pohon di atas tanah yang digadaikan, maka itu tidak boleh kecuali dengan izin *al-murtahin* demi menjaga haknya. Ketika *al-murtahin* memberikan izin, maka ia boleh mencabut kembali izinnya itu sebelum *ar-rāhin* melakukan pentasharufan tersebut.

Apabila *ar-rāhin* bisa memanfaatkan *al-marhūn* dari tangan *al-murtahin*, seperti menyewakan kepada *al-murtahin* alat yang digadaikan kepadanya, maka *ar-rāhin* tidak boleh mengambilnya dari tangan *al-murtahin*. Namun jika pemanfaatan itu tidak bisa dilakukan kecuali harus dengan cara mengambilnya dari tangan *al-murtahin*, seperti memanfaatkannya untuk ditempati jika *al-marhūn* adalah sebuah rumah, atau memanfaatkannya untuk dinaiki jika *al-marhūn* adalah hewan kendaraan atau kendaraan. Maka ia boleh mengambilnya dari tangan *al-murtahin*, sampai ketika pemanfaatan tersebut selesai, maka ia kembalikan lagi kepada *al-murtahin*.

2.5.2. Pemanfaatan barang gadaian oleh *al-Murtahin*

Jumhur selain ulama Hanabilah berpendapat bahwa *al-murtahin* tidak boleh memanfaatkan *al-marhūn*. Adapun hadits yang menjelaskan bolehnya memanfaatkan hewan yang digadaikan dengan menaiki dan memerah susunya sesuai dengan kadar pemberian makanan pada hewan tersebut, maka mereka menginterpretasikannya dalam konteks jika *ar-rāhin* tidak bersedia untuk memenuhi biaya kebutuhan *al-marhūn*, sehingga yang memenuhi biaya kebutuhan *al-marhūn* adalah *al-murtahin*, maka jika begitu, *al-murtahin* boleh memanfaatkannya sesuai dengan kadar pemberian makanan kepada hewan yang digadaikan tersebut yang telah ia keluarkan. Sementara ulama Hanabilah memperbolehkan *al-murtahin* memanfaatkan *al-marhūn*, jika *al-marhūn* adalah

hewan, maka ia boleh memerah susunya dan menaikinya sesuai dengan kadar biaya yang ia keluarkan untuk memberi makan dan menafkahi hewan tersebut.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *al-murtahin* tidak boleh memanfaatkan *al-marhūn* baik itu dalam bentuk penggunaan, menaiki, menempati, mengenakan atau membaca, kecuali dengan izin *ar-rāhin*. Karena *al-murtahin* hanya memiliki hak *al-ḥabsu* saja bukan memanfaatkan. Apabila *al-murtahin* memanfaatkan *al-marhūn*, lalu *al-marhūn* itu rusak ketika digunakan, maka ia menggantikan nilai *al-marhūn* secara keseluruhan.

Sementara itu ulama Malikiyah mengklarifikasi, apabila *ar-rāhin* mengizinkan kepada *al-murtahin* untuk memanfaatkan *al-marhūn* atau *al-murtahin* mensyaratkan ia boleh memanfaatkan *al-marhūn*, maka itu boleh jika utang yang ada adalah dikarenakan akad jual beli atau sejenisnya dan pemanfaatan tersebut harus ditentukan batas waktunya dengan jelas, agar tidak mengandung unsur ketidakjelasan yang bisa merusak akad *ijārah* karena itu bentuk jual beli dan *ijārah*, dan itu adalah boleh. Diperbolehkannya hal ini sebagaimana yang dikatakan Ad-Dardir adalah dengan cara *al-murtahin* mengambil kemanfaatan tersebut untuk dirinya sendiri secara gratis, atau dimasukkan ke dalam pembayaran utang yang ada sedangkan sisa utang yang ada harus segera dilunasi.

Sementara itu ulama Syafi'iyah secara garis besar berpendapat seperti pendapat ulama Malikiyah, yaitu *al-murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan.

Apabila dalam akad pinjaman utang, *al-murtahin* mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak *ar-rāhin*, seperti apa-apa yang dihasilkan oleh *al-marhūn* atau pemanfaatan *al-marhūn* adalah untuk *al-murtahin* misalnya, maka syarat tersebut tidak sah dan menurut pendapat yang lebih kuat, akad *ar-rahn* tersebut juga tidak sah.

Adapun alasan kenapa akad *ar-rahn* tersebut juga tidak sah adalah dikarenakan syarat tersebut bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh

akad *ar-rahn*, sama seperti mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak *al-murtahin*.

Adapun jika kemanfaatan tersebut ditentukan atau diketahui, sementara *ar-rahn* atau gadai disyaratkan dalam akad jual beli (tidak secara tunai), maka sah mensyaratkan memanfaatkan *al-marhūn* untuk *al-murtahin*, karena itu adalah suatu bentuk menggabungkan antara akad jual beli dan akad sewa dalam satu transaksi dan itu boleh.

Adapun ulama Hanabilah, maka mereka mengklarifikasi, yaitu apabila *al-mahūn* selain hewan, yaitu apabila *al-marhūn* adalah sesuatu yang tidak butuh pembiayaan untuk memberi makan, seperti rumah, barang lain dan sebagainya, maka *al-murtahin* sama sekali tidak boleh memanfaatkan *al-marhūn* itu tanpa seizin *ar-rāhin*. Karena *al-marhūn*, kemanfaatan-kemanfaatannya dan apa yang dihasilkannya adalah milik *ar-rāhin*, oleh karena itu, tidak ada seorangpun yang boleh mengambilnya tanpa seizin *ar-rāhin*.

Apabila *ar-rāhin* mengizinkan kepada *al-murtahin* untuk memanfaatkan *al-marhūn* tersebut dengan tanpa imbalan (secara cuma-cuma) sedangkan *al-marhūn bihi* adalah berupa *al-Qardhu* (pinjaman utang), maka itu tidak boleh, karena itu termasuk pinjaman utang yang menarik kemanfaatan dan itu adalah sesuatu yang diharamkan. Imam Ahmad berkata, “saya membenci transaksi mengutangkan rumah, karena itu adalah murni riba,” maksudnya adalah apabila rumah tersebut digadaikan dengan pinjaman utang (*al-Qardhu*) dan rumah itu dimanfaatkan oleh *al-Murtahin*.

Apabila pergadaian itu adalah dengan harga barang yang dijual, biaya sewa rumah, atau dengan utang selain *al-qardhu*, lalu *ar-rāhin* mengizinkan kepada *al-murtahin* untuk memanfaatkannya maka itu boleh. Maksudnya meskipun itu disertai adanya unsur *al-muhābāh* dalam biaya sewa (maksudnya, hal itu dilakukan dengan disertai tujuan yang tersembunyi untuk membujuk dan mengambil hati orang yang bersangkutan).

Apabila pemanfaatan *al-murtahin* terhadap *al-marhūn* itu tidak secara gratis, akan tetapi dengan imbalan, yaitu berupa biaya standar, maka itu boleh, baik apakah *al-marhūn bihi* adalah *al-qardhu* maupun bentuk tanggungan utang yang lain. Karena di sini berarti *al-murtahin* tidak memanfaatkan atas dasar *al-qardhu*, akan tetapi atas dasar akad sewa. Namun jika ada unsur *al-muhābāh* di dalamnya maka itu tidak boleh jika *al-marhūn bihi* adalah *al-qardhu*. Namun jika *al-marhūn bihi* bukan dalam bentuk *al-qardhu*, maka itu boleh.³⁵

2.6. Penanggungan Kerusakan Barang Gadai

Bila *al-marhūn* hilang di bawah penguasaan *al-murtahin* (orang yang menerima barang gadai), maka *al-murtahin* tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *al-murtahin* atau karena disia-siakan, umpamanya *al-murtahin* bermain-main dengan api, lalu terbakar barang gadaian itu, atau gudang tak dikunci, lalu barang-barang itu hilang dicuri orang. Maka oleh sebab itu *murtahin* diwajibkan memelihara amanah sebagaimana layaknya, bila tidak demikian, ketika ada cacat atau rusak apalagi hilang, itu akan menjadi tanggung jawab *al-murtahin*.

Menurut Hanafi, *al-murtahin* yang memegang *al-marhūn* menanggung resiko kerusakan *al-marhūn* atau kehilangan *al-marhūn*, bila *al-marhūn* itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian (disia-siakan) maupun tidak. Demikian pendapat Ahmad Azhar Basyir.

Perbedaan dua pendapat tersebut ialah menurut Hanafi *al-murtahin* harus menanggung resiko kerusakan atau kehilangan *al-marhūn* yang dipegangnya, baik *al-marhūn* hilang karena disia-siakan maupun dengan sendirinya, sedangkan menurut Syafi'iyah *al-murtahin* menanggung risiko kehilangan atau kerusakan *al-marhūn* bila *ai-marhūn* itu rusak atau hilang karena disia-siakan *al-murtahin*.

³⁵ Wabwah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2* (terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz) (Jakarta: Almahira, 2010) hlm.

2.7. Tanggung Jawab ar-Rahn

Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah tanggungjawab terhadap barang gadaian itu sifatnya amanah atau *dhaman* (penggantian kerugian).

- 1) Menurut Hanafiyah, tanggungjawab *al-murtahin* terhadap *borg* bersifat amanah dilihat dari sisi zat benda yang digadaikan, dan bersifat *dhaman* (penggantian kerugian) dilihat dari sisi nilai harta yang bisa digunakan untuk membayar utang. Artinya, sampai batas yang sama antara jumlah utang dengan nilai atau harga *borg*, maka tanggung jawab *al-murtahin* bersifat *dhamani* (penggantian kerugian). Konsekuensinya *al-murtahin* harus mengganti kerusakan barang (*borg*) dari utangnya, sehingga *ar-rāhin* bebas dari kewajiban membayar utang. Akan tetapi, apabila nilai (harga) *borg* lebih tinggi dari jumlah utang, maka tanggungjawab *al-murtahin* bersifat amanah, apabila kerusakan *borg* terjadi bukan karena kelalaian *al-murtahin*. Artinya, *al-murtahin* tidak wajib membayar sisa harga *borg* dengan uangnya sendiri diluar utang yang ada pada *ar-rāhin*.
- 2) Menurut Jumhur Ulama selain Hanafiyah tanggungjawab *al-murtahin* terhadap *borg* bersifat amanah. Dengan demikian, ia (*al-murtahin*) tidak dibebani ganti kerugian kecuali apabila kerusakan *borg* terjadi karena kelalaian atau keteledorannya maka ia (*al-murtahin*) wajib mengganti kerugian, karena *borg* tersebut merupakan amanat di tangannya.³⁶

2.8. Berakhirnya ar-Rahn

*Ar-rah*n dipandang habis dengan beberapa keadaan seperti membebaskan utang, hibah, membayar utang, dan lain-lain yang akan dijelaskan di bawah ini.

37

1. Diserhkannya *al-marhūn* kepada pemiliknya.

³⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015) , hlm.311-312

³⁷Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.178

Menurut jumhur selain ulama Syafi'iyah, akad *ar-rahn* selesai dan berakhir dengan di serahkannya *al-marhūn* kepada pemiliknya. Karena *al-marhūn* adalah jaminan penguat utang, oleh karena itu, jika *al-marhūn* diserahkan kepada pemiliknya, maka tidak ditemukan lagi jaminan penguat utang. Oleh karena itu akad *ar-rahn* yang ada juga selesai dan berakhir.

2. Terlunasinya seluruh utang yang ada

Apabila *ar-rāhin* telah melunasi seluruh *al-marhūn bihi*, maka akad *ar-rāhn* secara otomatis selesai dan berakhir.

3. Penjualan *al-marhūn* secara paksa

Penjualan *al-marhūn* secara paksa yang dilakukan oleh *ar-rāhin* atas perintah hakim, atau yang dilakukan oleh hakim ketika *ar-rāhin* menolak untuk menjual *al-marhūn*. Apabila *al-marhūn* dijual dan utang yang ada dilunasi dengan harga hasil penjualan tersebut maka akad *ar-rāhin* selesai dan berakhir.

Sedangkan jika penjualan tersebut adalah penjualan atas kesadaran sendiri yang dilakukan oleh *ar-rāhin* atas seizin *al-murtahin*, maka jika penjualan tersebut berlangsung setelah jatuhnya tempo perlunasan utang, maka harga hasil penjualan tersebut terikat dengan hak *al-murtahin*. Namun jika berlangsung sebelum jatuhnya tempo pelunasan utang yang ada, maka menurut Abu Hanifah dan Muhammad, harga hasil penjualan tersebut juga terikat dengan hak *al-murtahin* dan menjadi *al-marhūn* menggantikan *al-marhūn* yang dijual. Karena *ar-rāhin* menjual *al-marhūn* atas seizin *al-murtahin*, maka haknya tertetapan di dalam harga hasil penjualan tersebut, sama seperti jika seandainya utang yang ada telah jatu tempo. Sementara itu, ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa akad *ar-rahn* yang ada batal dengan dijualnya *al-marhūn* dan *ar-rāhin* tidak berkewajiban memberi

ganti dengan gadaian yang lain, sehingga utang yang ada menjadi tanpa barang gadaian.

4. Pembebasan utang

Terbebaskannya *ar-rāhin* dari utang yang ada walau dengan cara apa pun, dan seandainya *al-murtahin* menerima suatu barang gadaian yang lain sebagai ganti barang gadaian pertama, maka *al-marhūn* dianggap telah tertebus.

5. Pembatalan akad *ar-rahn* dari pihak *al-murtahin*

Pembatalan akad *ar-rahn* dari pihak *al-murtahin* atau dengan kata lain, *al-murtahin* membatalkan akad *ar-rahn* yang ada, walaupun pembatalan tersebut hanya sepihak. Karena hak yang adalah milik *al-murtahin*, dan akad *ar-rahn* bagi pihak *al-murtahin* sifatnya tidak mengikat. Namun akad *ar-rahn* tidak selesai dan berakhir jika yang membatalkan adalah pihak *ar-rāhin*, karena akad *ar-rahn* bagi *ar-rāhin* sifatnya mengikat.

Pembatalan akad *ar-rahn* oleh *al-murtahin*, menurut ulama hanafiyah disyaratkan harus disertai dengan mengembalikan *al-marhūn* kepada *ar-rāhin*. Karena akad *ar-rahn* tidak berlaku mengikat kecuali dengan pemegangan *al-marhūn* oleh *al-murtahin*, maka begitu pula pembatalan akad *ar-rahn* juga harus dengan menyerahkan *al-marhūn* kepada *ar-rāhin*.

Sementara itu, menurut ulama Malikiyah, akad *ar-rahn* menjadi batal dengan membiarkan *al-marhūn* berada di tangan *ar-rāhin* hingga ia menjualnya. Karena pembiaran seperti ini dianggap sama saja seperti *al-murtahin* menerima hal tersebut, sehingga hal itu dianggap sebagai pembatalan akad *ar-rahn* atau dengan kata lain *al-murtahin* dianggap membatalkan akad *ar-rahn*.

6. Rahin meninggal

Menurut ulama Malikiyah, akad *ar-rahn* batal apabila sebelum terjadi penyerahan *al-marhūn* ke tangan *al-murtahin*, *ar-rāhin* meninggal dunia atau jatuh pailit, atau para pihak yang berpiutang lainnya selain *al-murtahin* menagih *ar-rāhin* untuk membayar utangnya kepada mereka, atau mereka melaporkan perkara *ar-rāhin* kepada hakim dan meminta agar hakim menerapkan status *al-hajru* (larangan mentasharufkan harta) atas diri *ar-rāhin*, atau *ar-rāhin* sakit atau gila yang keduanya tidak sembuh hingga ajal menjemput. Karena menurut ulama Malikiyah, akad *ar-rahn* sudah berlaku mengikat hanya dengan ijab dan qabul.

Akad *ar-rahn* menurut ulama Hanafiyah juga batal dengan meninggalnya *ar-rāhin* atau *al-murtahin* sebelum diserahkannya *al-marhūn* kepada *al-murtahin*. Namun akad *ar-rahn* tidak batal dengan kepailitan *ar-rāhin*.

Sementara itu, menurut ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah, akad *ar-rahn* tidak batal karena meninggalnya *ar-rāhin* atau *al-murtahin* sebelum diserahkannya *al-marhūn* ke tangan *al-murtahin*. Akad *ar-rāhn* juga tidak batal karena *ar-rāhin* atau *al-murtahin* gila, juga tidak batal dikarenakan *ar-rāhin* jatuh pailit, atau dengan kata lain, jika *al-marhūn* belum diserahkan kepada *al-murtahin*, lalu *ar-rāhin* atau *al-murtahin* meninggal dunia atau gila, atau *ar-rāhin* jatuh pailit, maka akad *ar-rahn* yang ada tetap tidak batal. Adapun jika *ar-rāhin* atau *al-murtahin* meninggal dunia atau *ar-rāhin* jatuh pailit setelah *al-marhūn* diserahkan ke tangan *al-murtahin*, maka berdasarkan kesepakatan akad *ar-rahn* yang ada tetap tidak batal.


7. Binasanya *al-Marhūn*

Berdasarkan kesepakatan para fuqaha, akad *ar-rahn* batal dengan binasanya *al-marhūn*, baik itu menurut jumhur ulama yang mengatakan bahwa *al-marhun* adalah barang amanat di tangan *al-murtahin* sehingga jika binasa maka ia tidak menanggungnya kecuali jika ada unsur

pelanggaran atau kelalaian dan keteledoran dari *al-murtahin*, begitu pula ulama Hanafiyah mengatakan bahwa unsur kehartaan *al-marūn* kedudukannya adalah bertanggung jika binasa di tangan *al- murtahin*, sedangkan tanggungan yang dipikul oleh *al-murtahin* adalah yang lebih sedikit apakah nilai *al-marhūn* ataukah jumlah utang yang ada karena dengan binasanya *al-marhūn* berarti objek akad tidak ada.

8. Melakukan pentasharufan terhadap *al-marhūn* dengan meminjamkannya, menghibahkannya atau mendedekahkannya

Akad *ar-rahn* selesai dan berakhir jika salah satu pihak, yaitu *ar-rāhin* atau *al-murtahin*, melakukan pentasharufan terhadap *al-marhūn* dengan meminjamkannya, menghibahnya, mendedekahkannya atau menjualnya kepada orang lain dengan seizin pihak yang satunya lagi.



BAB TIGA

SISTEM PEMANFAATAN DAN PENANGGUNGAN KERUSAKAN BARANG GADAIAN

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian yang penulis teliti ini berlokasi di Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Ada tiga desa yang penulis teliti dalam skripsi ini. Desa (*gampong*) yang menjadi titik fokus penelitian ini ialah *gampong* Ie Masen Ulee Kareng, *gampong* Pangoe Raya, dan *gampong* Pangoe Deah. Ketiga desa ini merupakan perwakilan dari seluruh *gampong* yang ada di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dimana keseluruhan desa yang ada di Kecamatan Ulee Kareng berjumlah 9 desa (*gampong*).

Adapun profil tentang lokasi penelitian yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut :

3.1.1. Kondisi Geografis Kecamatan Ulee Kareng

Kecamatan Ulee Kareng adalah salah satu kecamatan yang terdapat di Kota Banda Aceh. Berdasarkan Peraturan Daerah, Kota Banda Aceh Nomor 8 tahun 2000 Banda Aceh mengalami pemekaran wilayah dari 5 kecamatan menjadi 9 kecamatan.³⁸

Kecamatan Ulee Kareng merupakan pemekaran dari kecamatan Syiah Kuala. Kecamatan ini memiliki 2 mukim, 9 *gampong*, dan 31 dusun. Dalam perkembangannya, Kecamatan Ulee Kareng terus berbenah dalam hal administrasi, pemerintahan, dan pembangunan sarana dan prasarana. Pasca terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan yang tidak terkena dampak tsunami secara langsung, Hal ini dikarenakan secara geografis Kecamatan Ulee Kareng berada jauh dari garis pantai, sehingga daerah ini bisa terhindar dari

³⁸ http://bandaacehkota.go.id/p/kecamatan_gampong.html, diakses pada tanggal 08 september 2018 jam 13.50.

bencana tsunami yang banyak memakan korban tersebut. Wilayah ini memiliki luas wilayah 615 Km².

3.1.2. Kondisi Geografis *Gampong Pangoe Raya*

Pangoe Raya merupakan salah satu gampong yang terletak di Kecamatan Ulee Kareng kabupaten Kota Banda Aceh. *Gampong* Pango Raya dibentuk pada tahun 2014, Jika dilihat dari keadaan topografinya desa ini hanya terdiri dari pendataran dengan luas wilayah 91,20 Ha dengan koordinat 97.702896 LS/LU 2.35781 BT/BB.³⁹

1. Sebelah Utara berbatasan dengan *Gampong* Ilie.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Krueng Aceh.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan *Gampong* Pangoe Deah.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Krueng Aceh.

Sedangkan orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan) adalah sebagai berikut:

1. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan 1 Km
2. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota 5 Km
3. Jarak dari Ibu kota Provinsi 4 Km:⁴⁰

3.1.3. Kondisi Geografis *Gampong Pangoe Deah*

Gampong Pangoe Deah juga merupakan *gampong*/desa yang terletak di Kecamatan Ulee Kareng, kabupaten Kota Banda Aceh. *Gampong* ini memiliki luas pemukiman sekitar 85 Ha. Jarak *gampong* Pangoe Deah dengan kemukiman hanya berkisar 2 Km, sedangkan jarak dengan kecamatan 400 Km, jarak dengan kabupaten 4 Km, dan jarak dengan provinsi terdekat 6,50Km. Hal ini memudahkan masyarakat sekitar untuk melakukan aktivitas sehari-hari baik

³⁹Dokumen desaPangoe Raya

⁴⁰*Ibid*

administrasi maupun aktifitas ekonomi masyarakat. Adapun batas-batas kecamatan Darussalam sebagai berikut:⁴¹

1. Sebelah Utara berbatasan dengan *Gampong Ilie*.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan *Gampong Krueng Aceh*.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan *Gampong Miruk*.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Pango Raya.

3.1.3. Kondisi Geografis *gampong* Ie Masen Ulee Kareng

Gampong Ie Masen Ulee Kareng juga merupakan salah satu dari 9 desa yang terdapat di Kecamatan Ulee Kareng Kabupaten Kota Banda Aceh. Menurut keterangan penduduk desa setempat dan tokoh-tokoh *gampong*, *Gampong* Ie Masen Ulee Kareng sudah ada sejak tahun 1935 dimana pada masa itu *Gampong* Ie Masen Ulee Kareng masih merupakan lahan kosong dan lahan sawah. Nama *Gampong* Ie Masen itu sendiri berasal dari kata Ie yang dalam bahasa Indonesia berarti Air dan Masen yang berarti Asin dikarenakan sebelah Utara *gampong* terdapat sebuah sungai yang mengalir hingga ke sungai (Krueng) Lamnyoeng.

Dahulu *Gampong* Ie Masen Ulee Kareng termasuk dalam Kemukiman Ulee Kareng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Dan kemudian terjadi pemekaran sehingga *Gampong* Ie Masen Ulee Kareng masuk ke dalam Kecamatan Syiah Kuala Kota madya Banda Aceh. Kemudian Kecamatan Syiah Kuala dimekarkan kembali menjadi Syiah Kuala dan Ulee Kareng, sehingga pada akhirnya *Gampong* Ie Masen Ulee Kareng sampai sekarang masuk dalam Kemukiman Simpang Tujuh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

Dilihat dari data umum *gampong* Ie Masen Ulee Kareng memiliki luas daerah keseluruhan 47,1.⁴²

Adapun batas wilayah *gampong* Ie Masen Ulee Kareng ialah sebagai berikut:

⁴¹Dokumen *Gampong* Pangoe Deah

⁴²Dokumen *Gampong* Ie Masen Ulee Kareng

1. Sebelah Utara berbatasan dengan *Gampong* Meunasah Papeun.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan *Gampong* Lam glumpang/Ceurih.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan *Gampong* Lamgapang/Lueng Ie.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan *Gampong* Doi.

3.2. Praktik Pemanfaatan dan Penanggungan Kerusakan Barang Gadai Pada Masyarakat Kec. Ulee Kareng Banda Aceh

Salah satu praktik yang sering berkembang di masyarakat saat ini adalah praktik gadai, tidak terluput juga bahwa praktik gadai tersebut juga ada di Kecamatan Ulee Kareng. Praktik gadai di kecamatan Ulee Kareng sudah menjadi hal yang lumrah terjadi di kalangan masyarakat tersebut ketika melakukan kegiatan muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Ulee Kareng dalam praktik gadai ini melibatkan 2 pihak yaitu pemilik gadai (*rāhin*), dan penerima gadai (*murtahin*). Pada tahap awalnya terjadi akad, praktik yang dilakukan adalah praktik gadai yaitu dengan memberikan barang gadaian dari *rāhin* kepada *murtahin*.

Kemudian akad gadai ini ada yang dilakukan secara tertulis antara *rāhin* dan *murtahin* sebagai bukti akad sehingga berkekuatan hukum dan dapat digunakan apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Hal ini dilakukan karena adanya unsur kehati-hatian yang dilakukan para pihak yang bersangkutan. Namun masih ada juga yang melakukan akad gadai ini hanya dengan lisan saja. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kepercayaan dari pihak *ar-rāhin* dan *al-murtahin* dalam melakukan akad gadai tersebut.

Dengan kebiasaan yang telah lama hidup dan berkembang di masyarakat setempat dalam hal gadai yaitu memungkinkan barang gadaian diambil manfaatnya. Maksud dari kebiasaan tersebut adalah si penerima gadai dapat mengambil manfaat dari barang yang telah digadaikan oleh *rāhin* sehingga

murtahin mendapatkan keuntungan dari barang yang telah digadaikan tersebut. Namun keuntungan yang didapatkan oleh *murtahin* ini tidak akan mengurangi utang gadai.

Dari wawancara yang telah penulis lakukan dengan tengku Abdul Halim, menurut beliau dalam hal pemanfaatan barang gadaian, orang yang menerima barang gadaian boleh memanfaatkan barang gadaian namun dengan seizin orang yang menggadaikan karena barang itu bukanlah miliknya. Dan orang yang menggadaikan barang gadaian juga boleh memanfaatkan barang yang telah ia gadaikan namun dengan seizin orang yang menerima barang gadaian, karena itu menyangkut hutang dan barang itu amanah atas orang yang menerima barang gadaian.⁴³

Namun kebiasaan yang masyarakat Ulee Kareng dalam menggadaikan barang biasanya dalam bentuk emas, *hand phone*, tanah dan sepeda motor. Mengenai gadai emas para warga sering melakukannya akan tetapi akad ini dilakukan bukan antara masyarakat dengan masyarakat lainnya, namun yang sering terjadi adalah masyarakat dengan suatu lembaga pegadaian. Mengenai pegadaian *hand phone* yang terjadi dalam praktik pergadaian di masyarakat Kecamatan Ulee Kareng, pegadaian ini sering terjadi pada umumnya di kalangan anak muda, namun sejauh amatan peneliti tidak ditemukan permasalahan dalam pergadaian emas dan *hand phone* di masyarakat Kecamatan Ulee Kareng.

Permasalahan yang ditemukan dalam praktik pergadaian di masyarakat Ulee Kareng adalah dalam pergadaian tanah, disebabkan praktik yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Ulee Kareng *murtahin* mendapatkan keuntungan dari nilai tambah barang gadaian tersebut dan *murtahin* juga mendapatkan keuntungan pengembalian utang yang diberikan oleh *rāhin* kepada *murtahin*. Hal ini ditemukan ketika peneliti melakukan wawancara dengan bapak Yunus

⁴³Tengku Abdul Halim, Komunikasi Personal melalui SMS, 14 Juli 2020

yang merupakan pemilik barang gadai berupa tanah yang kemudian tanah tersebut digadaikan kepada Abdullah selaku penerima gadai.

Dari wawancara yang telah penulis lakukan dengan pemilik tanah tersebut, yaitu Bapak Yunus, tanah tersebut digadaikan sebesar 20 mayam emas yang pada saat itu jika dirupiahkan harga per 1 mayam emas sama dengan Rp.300.000. Sedangkan penebusan tanah gadaian tersebut baru dilakukan pada tahun 2015 oleh keluarga bapak Yunus. Ketika emas tersebut dirupiahkan pada tahun 2015, maka harga 1 mayam emas sama dengan 1.600.000. Terdapat selisih harga sekitar Rp.1.300.000 antara harga emas pada saat itu dengan harga emas pada tahun 2015.

Jika kita jumlahkan total kesuruhan harga emasnya persatu mayam, maka 20 mayam harga emas pada saat itu jika dirupiahkan sama dengan Rp. 6.000.000 dan jika dirupiahkan pada tahun 2015, maka harga 20 mayam emas sama dengan Rp.32.000.000. Ada selisih harga yang sangat jauh, yaitu sebesar Rp.26.000.000, tetapi dikarenakan kesepakatan para pihak yang melakukan gadai untuk melunasi utang gadai tersebut dengan emas juga kepada Abdullah sebagai penerima gadai. Kemudian dengan seiring berjalannya waktu, Yunus mengalami kesulitan dalam membayar utang gadai kepada Abdullah dikarenakan faktor-faktor tertentu, mengingat perbedaan harga yang sangat banyak tersebut.⁴⁴

Penulis juga mewawancarai anak dari bapak Yunus. Dari wawancara yang penulis lakukan, penulis mendapat informasi bahwa faktor Yunus menggadaikan tanah karena ingin membeli sawah, seiring berjalannya waktu bapak Yunus belum juga melunasi utangnya. Sehingga harga emas yang semakin hari semakin meningkat membuat Yunus mengalami kesulitan dalam melunasinya, kemudian anak-anak bapak Yunus bersepakat untuk melunasi utang tersebut dengan cara mengumpulkan uang bersama untuk membeli emas.

⁴⁴Wawancara dengan Nurbaiti, Kamis 27 Desember 2018, di Ie Masen Ulee Kareng, Banda Aceh.

Sebelumnya keluarga bapak Yunus sudah meminta keringanan untuk mengurangi dalam pembayaran utang emas tersebut kepada bapak Abdullah. Namun bapak Abdullah tidak mau memberikan keringanan kepada keluarga bapak Yunus, dan mereka melunasi utang tersebut dengan 20 mayam emas.⁴⁵

Dari wawancara yang telah penulis lakukan dengan tengku Abdul Halim, perihal pengambilan hasil dari barang gadaian, menurut beliau orang yang menerima barang gadaian tidak dapat mengambil hasil dari barang gadaian, karena barang itu hanya sebagai pegangan atau jaminan saja. Sedangkan orang yang menggadaikan barang gadaian boleh mengambil hasil dari barang tersebut, karena barang itu miliknya. Dan menurut beliau hasil yang diambil oleh orang yang menerima gadai maka dari hasil itu bisa terhitung kepada pembayaran hutang karena ia telah mengambil hasil pada yang bukan miliknya.⁴⁶

Di dalam Fiqh pemanfaatan barang gadaian dibenarkan karena jika barang tersebut tidak dimanfaatkan maka hasilnya akan sia-sia. Tetapi di dalam hal barang gadai itu menghasilkan nilai tambah, hal ini dapat menyebabkan salah satu pihak (*rāhin*) dapat terasa dirugikan. Maka oleh sebab itu beberapa Ahli Fikih seperti ulama Hanafiyyah, Hanabilah dan Malikiyah mengatakan, pemanfaatan nilai tambah dari barang gadai itu yang tidak dibolehkan.

Namun dalam hal pemanfaatan barang gadaian oleh *al-murtahin* terhadap *al-marhūn* jika memang barang gadaian tersebut berupa barang gadaian yang harus dirawat, maka *al-murtahin* dapat memanfaatkannya, namun dengan syarat *al-murtahin* bersedia merawat barang gadaian tersebut.

Dalam kasus yang penulis teliti ini dapat dilihat bahwa yang mengambil manfaat dari nilai tambah tanah yang digadaikan itu adalah Abdullah. Dalam hal ini Abdullah mendapatkan banyak keuntungan. Selain Abdullah mendapat keuntungan dari hasil tanah gadaian tersebut dan Abdullah juga mendapat

⁴⁵Wawancara dengan Nur Baiti, Kamis 27 Desember 2018, di Ie Masen Ulee Kareng, Banda Aceh.

⁴⁶Tengku Abdul Halim, Komunikasi Personal melalui SMS, 14 Juli 2020

keuntungan lagi dari pengembalian emas tersebut, padahal segala bentuk pemanfaatan nilai tambah dari utang tergolong kepada *ribā*.

Pada contoh kasus lain, peneliti juga sudah mewawancarai ibu Ida selaku masyarakat *gampong* pangoe deah, beliau merupakan saudara dari pemilik sawah, beliau menceritakan praktik gadai yang dilakukan oleh saudaranya yang bernama bapak Saiful. Bapak Saiful menggadaikan sawahnya kepada bapak Zulfikar selaku penerima barang gadaian tersebut.

Dari wawancara yang telah peneliti lakukan dengan ibu Ida selaku saudara dari bapak Saiful selaku pemilik sawah tersebut. Awalnya bapak Saiful melakukan pinjaman berupa uang kepada bapak Zulfikar. Sebagai jaminannya bapak Saiful menggadaikan sawahnya kepada bapak Zulfikar. Namun bapak Zulfikar tidak memiliki uang untuk dipinjamkan kepada bapak Saiful. Lalu bapak Zulfikar menawarkan pinjaman emas sebanyak 10 mayam, dengan syarat bapak Saiful harus mengembalikannya dengan emas juga. Kemudian bapak Saiful menyetujuinya.

Namun dikarenakan mata pencaharian bapak Saiful hanya dari ladang sawah tersebut, bapak Saiful meminta izin kepada bapak Zulfikar agar tetap bisa menggarap ladang sawah tersebut, yang hasilnya nanti akan dibagi dua, dan bapak Zulfikar menyetujuinya.

Akan tetapi sampai saat ini bapak Saiful belum bisa melunasi utangnya kepada bapak Zulfikar. Dikarenakan harga emas yang semakin meningkat. Sedangkan mata pencaharian bapak Saiful hanya berada pada ladang sawah tersebut.

Dari sini dapat dilihat bapak Zulfikar mendapatkan keuntungan dari hasil sawah yang digadaikan oleh bapak Saiful, tanpa ada jerih payahnya sendiri untuk menggarap atau membantu bapak Saiful menggarap sawah tersebut. Padahal kalau dihitung, hasil sawah yang diambil manfaatnya oleh bapak Zulfikar sudah melebihi utang bapak Saiful kepada bapak Zulfikar. Namun hasil

yang diambil bapak Zulfikar sama sekali tidak mengurangi hutang bapak Saiful kepada bapak Zulfikar.

Sebagaimana pendapat para ulama, *ar-rāhin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadaian, apabila *al-murtahin* mengizinkan. Namun ketika *ar-rāhin* memberikan izin kepada *al-murtahin*, maka *al-murtahin* juga boleh mencabut kembali izinnya itu sebelum *ar-rāhin* melakukan pentasharufan tersebut.

Apabila *ar-rāhin* bisa memanfaatkan *al-marhūn* tanpa harus mengambil *al-marhūn* dari tangan *al-murtahin*, seperti menyewakan kepada *al-murtahin* alat yang digadaikan kepadanya, maka *ar-rāhin* tidak boleh mengambilnya dari tangan *al-murtahin*. Namun jika pemanfaatan itu tidak bisa dilakukan kecuali harus dengan cara mengambilnya dari tangan *al-murtahin*, seperti memanfaatkannya untuk ditempati jika *al-marhūn* sebuah rumah, atau memanfaatkannya untuk dinaiki jika *al-marhūn* sebuah hewan kendaraan atau kendaraan, maka ia boleh mengambilnya dari tangan *al-murtahin*, sampai ketika pemanfaatan tersebut selesai maka ia kembalikan lagi kepada *al-murtahin*.

Sedangkan contoh kasus penanggungan kerusakan barang gadai di Kecamatan Ulee Kareng adalah yang dilakukan oleh Nurmala selaku pemilik barang gadaian berupa sebuah sepeda motor, yang digadaikan kepada marwan selaku penerima barang gadaian.

Dari wawancara yang telah penulis lakukan dengan Nurmala, sepeda motor tersebut digadaikan kepada Marwan oleh Nurmala sebesar Rp.5.000.000, dengan perjanjian jangka waktu pelunasan selama 5 bulan. Setelah jangka waktu 5 bulan Nurmala mengambil kembali barang gadaian tersebut. Ketika Nurmala ingin melunasi barang gadaian tersebut ternyata sepeda motor yang digadaikan oleh Nurmala kepada Marwan telah mengalami kerusakan pada kaca lampu sepeda motor tersebut. Akibat kerusakan tersebutlah Nurmala meminta pertanggungjawaban kepada Marwan.

Dalam kasus tersebut di atas, Marwan tidak mau menanggung kerusakan yang telah terjadi pada barang gadaian tersebut. Dengan alasan Marwan tidak pernah terjatuh atau mengalami kecelakaan ketika menggunakan barang gadaian tersebut, dan dia tetap bersikeras untuk tidak membayar ganti rugi atas kerusakan barang gadaian tersebut.⁴⁷

Pada dasarnya benda itu berfungsi sebagai barang jaminan saja dan barang itu harus berada pada *murtahin* sebagai barang yang diamanatkan tetapi biaya pemeliharaan menjadi tanggungjawab *rāhin*.⁴⁸

Bila *marhūn* hilang di bawah penguasaan *murtahin* (orang yang menerima barang gadai), maka *murtahin* tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *murtahin* atau karena disia-siakan, umpamanya *murtahin* bermain-main dengan api, lalu terbakar barang gadaian itu, atau gudang tidak dikunci, lalu barang-barang itu hilang dicuri orang. Maka oleh sebab itu *murtahin* diwajibkan memelihara amanah sebagaimana layaknya, bila tidak demikian, ketika ada cacat atau rusak apalagi hilang, itu akan menjadi tanggung jawab *murtahin*.

Dari wawancara yang telah penulis lakukan dengan Tengku Abdul Halim, jika orang yang menerima barang gadaian yang mengambil manfaat dari barang gadaian itu, maka orang yang menerima barang gadaian tersebut yang menanggung kerusakan barang gadaian tersebut. jika tidak maka orang yang menggadaikan barang gadaian tersebut yang menanggungnya.⁴⁹

Menurut Hanafi, *murtahin* yang memegang *marhūn* menanggung resiko kerusakan *marhūn* atau kehilangan *marhūn*, bila *marhūn* itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian (disia-siakan) maupun tidak. Demikian pendapat Ahmad Azhar Basyir.

⁴⁷Wawancara dengan Nurmala, Senin 31 Desember 2018, di Ie Masen Ulee Kareng, Banda Aceh

⁴⁸Muhammad Rifa'i, Penanggungan Kerusakan Barang Gadai Menurut Pandangan Imam asy-Syafi'i, Diakses pada tanggal 23 Agustus 2017 dari situs : [Httpdigilib.uin-suka.ac.id/173121BAB%201%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/173121BAB%201%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf)

⁴⁹ Tengku Abdul Halim, Komuniakasi Personal melalui SMS, 14 Juli 2020

Perbedaan dua pendapat tersebut ialah pendapat menurut Hanafi, yaitu *murtahin* harus menanggung resiko kerusakan atau kehilangan *marhūn* yang dipegangnya, baik *marhūn* hilang karena disia-siakan maupun dengan sendirinya, sedangkan menurut Syafi'iyah *murtahin* menanggung risiko kehilangan atau kerusakan *marhūn* bila *marhūn* itu rusak atau hilang karena disia-siakan *murtahin*.⁵⁰

3.3 Tanggung Jawab Pihak Penerima Gadai (*murtahin*) Terhadap Pemeliharaan Barang Gadaian (*mārhun*) Pada Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh.

Di dalam hukum Islam telah diatur bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab atas setiap pekerjaan yang dilakukan. Begitu pula halnya bagi seseorang yang menerima amanah maka wajib untuk menjaganya seperti miliknya sendiri. Karena jika barang titipan itu hilang atau rusak karena kelalaian dalam penjagaannya maka pihak penerima barang gadaian tersebut wajib mengganti dan bertanggung jawab dengan barang tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, praktik pemanfaatan dan penanggungan kerusakan barang gadai pada masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Kabupaten Banda Aceh, pada umumnya hak pemegang barang gadaian berada dalam kekuasaan penerima barang gadaian, dan pada umumnya mereka memanfaatkan barang gadaian tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hal tersebut berdampak pada kerusakan tanpa adanya tanggung jawab *murtahin*, karena tanpa adanya perjanjian perawatan barang gadaian. Hal tersebut yang membuat *murtahin* memanfaatkan barang gadaian tanpa memperdulikan kerusakannya. Oleh karena itu pihak *murtahin* tidak melakukan perawatan

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.109-110

terhadap barang gadaian yang dipakaianya sehingga terjadi kerusakan pada barang gadaian tersebut.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, bahwa tanggung jawab pemeliharaan dan perawatan seluruhnya dibebankan kepada *murtahin*. namun dalam pelaksanaannya *murtahin* hanya sebatas mengisi oli dan bensin, sedangkan perawatan seperti *service* atau perawatan lainnya sama sekali tidak dilakukan oleh *murtahin*.

Praktik yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Kabupaten Banda Aceh, mereka tidak merawat barang gadaian tersebut karena di dalam perjanjian tidak disebutkan bahwa *murtahin* harus memelihara barang gadaian yang dipakainya, karena memang hanya sebatas oli dan bensin yang dijelaskan oleh rahin.

3.4.Pandangan Hukum Islam Pada Praktik Gadai Dalam Masyarakat

Ulee Kareng

Disadari ataupun tidak, dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-hari, mereka selalu berhubungan satu sama lain, bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya hal ini sesuai dengan perintah Agama Islam yakni agar saling menolong dengan sesama manusia (*Hablu Minannas*). Hubungan satu orang dengan yang lainnya dalam Islam disebut muamalah. Salah satu akad yang termasuk ke dalamnya adalah gadai (*rahn*) yang merupakan transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Akad gadai cenderung memudahkan bagi siapa pun yang melakukan akad tersebut, dalam artian jika seseorang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, mereka hanya menggunakan barang yang berharga yang dimilikinya sebagai jaminan tanpa harus takut kehilangan barang tersebut, karena pada akhirnya saat ia mengembalikan pinjaman yang pernah diambilnya maka ia

secara langsung dapat mengambil kembali barang yang dijaminkannya tersebut. Sehingga ia dapat memperoleh apa yang diinginkan tanpa harus mengorbankan apa yang dimilikinya.

Dalam pelaksanaan gadai, akad antara penerima gadai (*murtahin*) dan pemberi gadai (*rāhin*) merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan gadai. Dalam akad atau perjanjian gadai dapat diwujudkan dengan ijab qabul atau transaksi, dikarenakan akad merupakan salah satu rukun yang mesti ada di dalam sebuah pegadaian. Hal ini tentu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat serta adat yang berlaku di desa tersebut yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Pemanfaatan barang gadaian oleh *murtahin* merupakan kenyataan yang sudah dipraktikkan di kalangan masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Kabupaten Banda Aceh. Sampai dengan saat ini masyarakat masih melakukan praktik ini, karena mengikuti kebiasaan yang berangsur-angsur berubah menjadi sebuah tradisi.

Untuk saat ini, praktik pemanfaatan barang gadaian oleh *murtahin* tersebut perlu ditinjau kembali oleh masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Kabupaten Banda Aceh. Karena hal itu tidak sejalan dengan prinsip-prinsip gadai menurut hukum Islam. Apalagi untuk masa sekarang, ilmu agama telah berkembang dengan pesat.

Berbagai pandangan dikemukakan oleh golongan mazhab. Menurut Hanafiyah, *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas barang gadaian dengan cara apa pun kecuali atas izin *rāhin*. Hal tersebut dikarenakan *murtahin* hanya memiliki hak menahan barang gadaian bukan memanfaatkannya. Apabila *rāhin* memberikan izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadaian, maka menurut sebagian hanafiah, hal itu dibolehkan secara mutlak. Akan tetapi, sebagian dari mereka melarang secara mutlak, karena hal tersebut termasuk *ribā* atau menyerupai *ribā*.

Menurut Ulama Malikiyah, apabila *rāhin* mengizinkan kepada *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadaian, atau *murtahin* mensyaratkan boleh mengambil manfaat maka hal itu dibolehkan, apabila utangnya karena jual beli atau semacamnya, adapun menurut ulama Syafi'iah secara global sama pendapatnya dengan Malikiyah, yaitu bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang digadaikan.⁵¹

Sementara Hanabilah berpendapat, untuk barang gadaian selain binatang, yang tidak memerlukan biaya (makan), seperti rumah, barang-barang dan lain-lain, *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat kecuali dengan persetujuan *rāhin*. Hal itu barang gadaian, manfaat dan pertambahannya merupakan milik *rāhin*, sehingga orang lain tidak boleh mengambil tanpa persetujuannya.

Adapun ulama Hanafiyah berpendapat persyaratan atas pemanfaatan barang gadaian oleh *murtahin* tidak dibolehkan, karena mengarah kepada praktik *ribā*, izin atau persetujuan *rāhin* tidak bisa menghalalkan segala sesuatu yang mengandung *ribā*. Apabila barang gadaian adalah barang produktif, maka persyaratan pemanfaatan objek gadai mengarah kepada keuntungan yang akan di peroleh oleh *murtahin*. sedangkan praktik demikian merugikan bagi pihak *rāhin*.

Walaupun kenyataannya pemanfaatan barang gadaian tersebut ada yang membolehkan. Namun, ketentuan ini hanya jika pihak *rāhin* mengizinkan dan pemanfaatannya pun tidak seluruhnya diberikan kepada *murtahin* pemanfaatan yang diberikan hanya sekedar ucapan rasa terima kasih atas pinjaman yang diberikan *murtahin* kepada *rāhin*.

Dalam keadaan ekonomi normal, maka segala praktik gadai dilakukan secara benar. Sesuai dengan norma-norma gadai yang disesuaikan dengan syariat Islam yang sejalan dengan praktik gadai yang dianjurkan dalam nash dan

⁵¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 308-309

sunnah. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan praktik pemanfaatan barang gadaian oleh *murtahin* tersebut menyimpang dari hukum Islam, yaitu:

1. Memakan harta orang lain (*rāhin*) dengan cara yang batil.

Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya; Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, Karena umat merupakan suatu kesatuan.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa memakan harta secara batil ini meliputi semua cara yaitu mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak dibenarkan oleh Allah atau dilarang-Nya, dalam ayat tersebut juga dikecualikan jika perdagangan itu dilakukan dengan suka rela antara kedua belah pihak. Hal itu jelas, bahwa memakan hak orang lain dilarang oleh Allah seperti pengembalian manfaat yang dipraktikkan oleh *murtahin* dalam transaksi gadai tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Ulee Kareng pada pengambilan nilai tambah dari barang gadaian tersebut sama juga dengan memakan harta orang lain, dengan cara yang batil, hal tersebut tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan oleh Allah.

2. Menjurus kepada *ribā*

Titik berat penyimpangan terhadap praktik gadai yang terjadi di Kecamatan Ulee Kareng dapat dilihat dari pemanfaatan yang diambil oleh pihak *murtahin* dimana *murtahin* memiliki hak sepenuhnya atas objek gadai tersebut termasuk dari segi pemanfaatannya. Hal ini tentunya menyimpang dari ketentuan nash yaitu menjurus kepada riba yang dilarang oleh Allah SWT. Sebagai mana Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda [228] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

[228] yang dimaksud ribā di sini ialah ribā nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa ribā nasi'ah itu selamanya Haram, walaupun tidak berlipat ganda. Ribā itu ada dua macam: nasiyah dan fadhl. ribā nasiyah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. ribā fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. ribā yang dimaksud dalam ayat Ini ribā nasiyah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

Sedangkan pada penanggungan kerusakan barang gadaian, Menurut Hanafi, *murtahin* yang memegang *marhūn* menanggung resiko kerusakan *marhūn* atau kehilangan *marhūn* , bila *marhūn* itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian (disia-siakan) maupun tidak. Demikian pendapat Ahmad Azhar Basyir.⁵²

⁵²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.109-110

Menurut Syafiiyah, bila *marhūn* hilang di bawah penguasaan *murtahin*, maka *murtahin* tidak wajib menggantinya. Kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *murtahin* atau karena disia-siakan, misalnya *murtahin* tidak memberi makan *marhūn* yang berupa sapi sampai akhirnya mati, padahal biaya perawatan sudah diberikan. Intinya, *murtahin* diwajibkan memelihara *marhūn* sebagaimana layaknya, bila tidak demikian, ketika ada cacat atau hilang, maka menjadi tanggungjawab *murtahin*.⁵³

Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk menyempurnakan semua perjanjian baik itu antara manusia dengan Allah SWT. Atau manusia dengan manusia lainnya.

Dalam hal tanggung jawab atas kerusakan barang gadai pada kasus yang peneliti tulis, Marwan selaku *murtahin* tidak bertanggung jawab atas barang yang digadaikan oleh Nurmala, walaupun Nurmala telah meminta pertanggung jawaban kepada Marwan, Marwan tetap bersikeras untuk tidak membayar ganti rugi atas kerusakan barang gadaian tersebut, dengan alasan Marwan terjatuh atau mengalami kecelakaan ketika menggunakan barang gadaian tersebut.

Dari hal ini seharusnya Marwan selaku *murtahin* harus bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, karena kelalaiannya dalam menjaga amanah yang telah diberikan oleh Nurmala kepada Marwan.

⁵³Heru Wahyudi, *Fiqh Ekonomi*, diakses pada tanggal 1 Januari 2019 dari situs : https://issuu.com/aprohansaputra/docs/heru_wahyudi.

BAB EMPAT PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan dalam beberapa bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebiasaan yang telah lama hidup dan berkembang di masyarakat setempat dalam hal gadai yaitu memungkinkan barang gadaian diambil manfaatnya. Maksud dari kebiasaan tersebut adalah si penerima gadai dapat mengambil manfaat dari barang yang telah digadaikan oleh *rāhin* sehingga *murtahin* mendapatkan keuntungan dari barang yang telah digadaikan tersebut. Namun keuntungan yang didapatkan oleh *murtahin* ini tidak akan mengurangi utang gadai. Dalam masyarakat Kecamatan Ulee Kareng, warga setempat juga membolehkan *rāhin* memanfaatkan barang gadaian tersebut, menurut bagaimana kesepakatan dua belah pihak. Sedangkan Penanggung resiko terhadap barang yang digadaikan, pada ketiga gampong tersebut sama yaitu, apabila barang yang digadaikan rusak dikarenakan kelalaian dari pihak yang mememanfaatkannya, maka yang menanggung kerusakan tersebut adalah orang yang memanfaatkan barang gadaian tersebut..
2. Dalam pandangan Islam Pemanfaatan dan penanggung kerusakan barang gadaian pada praktik masyarakat Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh, perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai dengan hukum Islam. Seharusnya *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas barang gadaian dengan cara apa pun kecuali atas izin *rāhin*. Hal tersebut karena *murtahin* hanya memiliki hak menahan barang gadaian bukan mememanfaatkannya. Sedangkan pada penanggung kerusakan barang gadaian harus di tanggung oleh orang yang memanfaatkan barang gadaian tersebut.

3. Sebagian besar masyarakat kecamatan Ulee Kareng belum mengetahui tentang pemanfaatan dan penanggungan kerusakan barang gadaian yang sesuai dengan hukum Islam, hal ini terbukti dengan banyak terjadinya praktik pemanfaatan dan penanggungan kerusakan barang gadaian yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan pengamatan peneliti, kesan yang muncul bahwa masyarakat merasa apa yang mereka lakukan dibenarkan agama karena belum adanya pihak manapun yang melarangnya. Menurut masyarakat pemanfaatan dan penanggungan kerusakan barang gadaian yang selama ini di praktikkan itu di bolehkan.

4.2. Saran

Dari uraian yang telah penulis paparkan, maka penulis hendak memberikan beberapa saran yang mungkin dapat meningkatkan praktik gadai yang ada di masyarakat kecamatan Ulee Kareng, diantaranya:

1. Agar praktik muamalah di Kecamatan Darussalam sesuai dengan konsep muamalah, hendaknya pemanfaatan objek gadai berada di pihak *rahin* selaku pemilik sebenarnya dan apabila objek gadai dimanfaatkan oleh *murtahin*, maka hasil dari pemanfaatan objek harus mengurangi utang gadai dan jikapun pemanfaatan objek gadai oleh *murtahin* harus didasarkan pada kesepakatan para pihak yang terkait.
2. Diharapkan Kepada para pemuka agama dan adat selaku unit pemerintahan di Kecamatan ulee kareng agar memperhatikan praktik muamalah yang berlangsung di kalangan masyarakat Kecamatan ulee kareng dengan mengadakan kajian-kajian muamalah dalam kehidupan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat di bidang fiqih muamalah sehingga tertatanya kehidupan yang sesuai dengan aturan hukum Islam.
3. Agar praktik gadai yang telah diterapkan oleh masyarakat kecamatan Ulee Kareng tersebut tidak terjerumus kedalam praktik yang bertentangan dengan hukum Islam, disarankan kepada pemerintah pada

tingkat kecamatan khususnya bahkan tingkat kabupaten dan kota pada umumnya agar dapat mengawasi aktivitas gadai yang terjadi didalam masyarakat, sehingga tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang dibenarkan dalam syariat dan hukum pemerintah yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Abdullah bin Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam, *Taisir al-Allam Syarh Umdah al-Ahkam*.
- Acmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : AMZAH, 2010).
- Ahmad zaki, “*Analisis Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai dalam Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam*” (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas syari’ah dan hukum UIN AR-RANIRY, Banda Aceh, 2017.
- Aryani “ Mekanisme Ganti Rugi Barang Gadai Akibat Bencana Tsunami DiTinjau Menurut Islam (Studi Kasus Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh). Fakultas Syariah, Universitas IAIN AR-RANIRY, Banda Aceh, 2009.
- Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta 2011.
- Dinda Maina Fitri “ Pelelangan Objek Jaminan Gadai dan Pengaruhnya terhadap Perhitungan Hutang” (skripsi yang tidak dipublikasi). Fakultas Syari’ah, IAIN AR-RANIRY, Banda Aceh 2012.
- Hardiansyah”*Analisis Persepsi yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Memilih Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh*” (skripsi yang tidak dipublikasi).Fakultas Syari’ah, IAIN AR-RANIRY, Banda Aceh 2012.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persad, 2016).
- Heru Wahyudi, *Fiqh Ekonomi*, diakses pada tanggal 1 Januari 2019 dari situs : https://issuu.com/aprohansaputra/docs/heru_wahyudi
- http://bandaacehkota.go.id/p/kecamatan_gampong.html, diakses pada tanggal 08 september 2018 jam 13.50.
- Khairunnisa ““ Analisis Terhadap Penanggungan Akad Rahn dan Ijarah dalam Objek Gadai Emas di Perum Penggadai Syariah” (skripsi yang tidak dipublikasi). Fakultas Syari’ah, IAIN AR-RANIRY, Banda Aceh 2012.
- Latifah Apriani “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harga Jual Beli Valuta Asing pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh” fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri Ar-Raniry, Banda Aceh 2017.

- Liza Azhari “ Jual Beli Barang dengan Sistem Panjar Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Jual Beli Batu Akik di Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya)”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas UIN AR-RANIRY, Banda Aceh, 2016.
- Mauli Husna “ Status Kepemilikan Barang Jaminan dalam Pembiayaan dan Batas-batas Penguasaannya Menurut Hukum Islam (studi kasus pada PT. BMI Cabang Banda Aceh). Fakultas Syariah, IAIN AR-RANIRI, Banda Aceh, 2011.
- M. Abdul Majdid dkk., *Kamus Istilah Fikih*, (Pustaka Firdaus), Jakarta, 1994.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Muhammad Rifa’i, Penanggungan Kerusakan Barang Gadai Menurut Pandangan Imam asy-Syafi’i, Diakses pada tanggal 23 agustus 2017 dari situs : [Httpdigilib.uin-suka.ac.id/173121BAB%201%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/173121BAB%201%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf).
- Nasrun Horoen, MA, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama , 2007.
- Nazar Fuadi Nur “*Praktik Sewa Objek Gadai Menurut Fiqh Muamalah*” (Studi kasus di Kec.Darussalam Kab. Aceh Besar), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh: 2017.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001)
- Safriana Saifuddin” Perhitungan Ujrah Gadai Emas (Studi Kasus Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dan PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh: 2016.
- Sulaiman Rasyd, *Fiqh Islam*, (Sinar Baru Algasindo, cet 22), Bandung, 1989.
- Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, Jilid 6, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Gema Insani, Darul Fikir,) Jakarta, 2011.